



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 327 /KEP/HK/2021**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana kekeringan merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu yang lama dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya penanganan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**
- KESATU** : Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- mengumpulkan data dan melakukan analisis data bencana kekeringan berdasarkan pada *updating* data peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kupang serta laporan sektor terkait sesuai dengan jenis bencana kekeringan hidrologi, meteorologi dan pertanian; dan
  - memberikan saran tindak berdasarkan hasil analisis data bencana kekeringan sebagai dasar penetapan status bencana pada level provinsi maupun kabupaten/kota.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 6 September 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 337 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 6 September 2021


**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, strategi dan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data perkembangan debit air dan tinggi muka embung/waduk.
4.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data perkembangan laporan dari petani melalui PPL dan data produksi tanaman pangan, terutama lahan kering di daerah-daerah rawan kekeringan.
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data pengaduan dampak Sosial Ekonomi (Sosek) di tingkat masyarakat.
6.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data kondisi kekeringan yang berdampak pada kegagalan tumbuh tanaman rehabilitasi hutan dan lahan, serta lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan tinggi dan hasil pemantauan <i>hot spot</i> serta kejadian kebakaran hutan.
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan sosialisasi penggunaan dana desa untuk menangani bencana kekeringan di desa.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
8.	Ketua Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Tanggap Bencana Majelis Sinode Harian GMT	Anggota	Menyediakan data pengaduan dampak sosial ekonomi (sosek) pada tingkat masyarakat.
9.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik itu pada tahap Pra, Saat dan Pasca bencana; dan b. melakukan pengumpulan data dari sektor terkait dalam rangka penanganan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota	Menyediakan data perkembangan debit air dan tinggi muka embung/waduk.
15.	Koordinator Bidang Observasi dan Informasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kupang	Anggota	Menyediakan data perkembangan kondisi kekeringan hidrometeorologis.
16.	Dr. Ir. Roddialek Polo Molle, M.Si (Universitas Nusa Cendana Kupang)	Anggota	a. Menyediakan data perkembangan Indeks Kesehatan Tanaman sesuai indikator kekeringan serta identifikasi daerah-daerah di NTT yang menjadi area paling rawan kekeringan; dan b. memberikan saran jenis vegetasi yang bisa ditanam pada saat musim kering serta mempunyai nilai ekonomi.
17.	Agustinus Haryanto Pattiraja, ST, MT (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
18.	Koordinator Bidang Advokasi, Regulasi dan Kebijakan pada Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dan memberikan dukungan kepada BPBD Provinsi NTT dan kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana kekeringan.
19.	Koordinator Provinsi NTT SIAP SIAGA	Anggota	
20.	Ketua Asosiasi Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan dan memberikan data kelompok rentan yang terdampak bencana kekeringan.

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014